



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 12.A/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/06/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium Pengelola BMD senilai Rp497.912.500,00;
2. Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dua SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bangka berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan Belanja Modal JJI senilai Rp355.475.000,00; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Lima SKPD Belum Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp985.417.410,00 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan terdapat potensi kehilangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak ditemukan keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp497.912.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Kepala DPUPR dan Kepala DinPerKPP selaku PA dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal JJI senilai Rp355.475.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala BPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang supaya melaksanakan proses inventarisasi BMD meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil inventarisasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 19 Juni 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Flora Anita Diassari